

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 185 /KPTS/DLHP/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI JALUR SUTET 275 Kv LAHAT (LUMUT BALAI) – GUMAWANG
SELUAS ± 7.575 M² ATAS SISA TANAH KESELURUHAN LUAS ± 448.700 M²

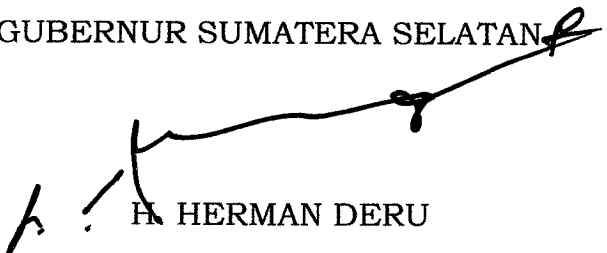
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 902/KPTS/I/2013 telah ditetapkan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik 275 kV Seluas ± 44,87 Hektar di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III;
- b. bahwa *General Manager* PT. PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Selatan sesuai suratnya tanggal 16 November 2022 Nomor 3170/TRS.01.02/F39000000/2022 mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi atas sisa tanah Sutet 275 kV Lahat (Lumut Balai) - Gumawang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, apabila tidak terdapat perubahan subjek dan objek pengadaan tanah Gubernur/Bupati/Wali Kota menerbitkan Penetapan Lokasi tanpa melalui proses melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Jalur Sutet 275 Kv Lahat (Lumut Balai) – Gumawang Seluas ± 7.575 M² atas Sisa Tanah Keseluruhan Luas ± 448.700 M²;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Peta Lokasi dan Titik Koordinat Pembangunan Jalur Sutet 275 Kv Lahat (Lumut Balai) – Gumawang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan selaku instansi yang memerlukan tanah.
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2023

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata/Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Bupati Lahat di Lahat
6. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
7. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
8. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala Dinas PU Bina Marga Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumsel di Palembang.